

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesta rakyat pemilihan umum (Pemilu) baru saja selesai dengan sukses dan tentu juga ada permasalahan yang perlu ditindak dan diperbaiki supaya kedepan pelaksanaan pemilu bisa lebih baik. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyebutkan :

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan pemilu adalah sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional), dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pemilu merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dianggap memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan Negara.¹ Dengan pemilu rakyat memilih pemimpinnya atau wakilnya untuk memimpin atau mewakili suaranya untuk kesejahteraan dari rakyat itu sendiri.

Pelaksanaan Pemilu menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemilu dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dinamakan dengan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan

¹ Zainal Arifin Hoesein, 2017, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.5

mandiri dalam melaksanakan pemilu. Kemudian turunannya dilaksanakan oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota hingga pelaksanaan dilapangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Sistem pemilu di Indonesia adalah memberikan suara secara langsung oleh pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian suara itu diberikan kepada calon yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) apakah sebagai Presiden dan Wakil Presiden, calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan pemilu tersebut dapat dikatakan secara umum terselenggara dengan baik dan damai. Walaupun dalam pelaksanaan masih ada permasalahan-permasalahan yang semua itu bias diatasi oleh penyelenggara sesuai menurut mekanisme ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan tersebut adalah pemilih menggunakan suaranya dengan melakukan pemilihan lebih dari satu kali. Menurut Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Pemilu disebutkan pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara :

- a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan;
- c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon Pemilu anggota DPD

Melihat ketentuan pasal tersebut jelas pemilih yang sudah ditetapkan dalam menggunakan hak pilihnya hanya boleh satu kali dalam memberikan suara pada masing-masing kertas suara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bagi pemilih yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu

kali, maka pemilih tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 516 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Pada perkara No 79/Pid.Sus/2019/PN.Bsk terdakwa inisial DO melakukan pemungutan suara tanggal 17 April di TPS Batusangkar telah melakukan pemberian suara lebih satu kali dalam pemilihan umum di satu TPS. Terdakwa bersalah secara meyakinkan melanggar Pasal 516 Undang-undang No 7 tahun 2017, bahwa terdakwa DO, pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan April Tahun 2019, bertempat di lokasi TPS 02 (tempat pemungutan suara 02) Coko Jorong Lareh Nan Panjang Nagari Atar kecamatan Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Batusangkar, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih. Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa DO yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN dengan pidana penjara 3 bulan dan denda 1000.000 rupiah

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membuat skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN SUARA LEBIH SATU KALI DISATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

(Studi Perkara Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian suara lebih dari satu kali disatu tempat pemungutan suara dalam Perkara Nomor : 79/pid.sus/2019/PN Bsk
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pada saat pemungutan suara memberikan suara lebih satu kali disatu tempat pemungutan suara dalam Perkara Nomor : 79/pid.sus/2019/PN Bsk .

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku pada saat pemberian suara lebih satu kali disatu TPS dalam Perkara Nomor : 79/pid.sus/2019/PN Bsk
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara pemberian suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum di satu TPS dalam Perkara Nomor : 79/pid.sus/2019/PN Bsk

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.² Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan³ yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- 3) Putusan Perkara Nomor : 79/pid.sus/2019/PN Bsk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum⁴

c. Bahan Hukum Tersier

²Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

³*Ibid*

⁴Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

⁵Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.68